



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA
SMK MUHAMMADIYAH 1 AJIBARANG
DAN
FAKULTAS TARRBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
PENTING
KERJASAMA BIDANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 050/03.22.SMK.M-MMN/2019

Nomor : B.0001/1a.17D.FTK/HM.01/IX/2019

Perjanjian Kerjasama di bidang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi (untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama) ini dibuat dan ditandatangani di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto pada tanggal 17 September Tahun 2019 oleh dua belah pihak yang masing-masing mewakili pihak yang bekerjasama dan selanjutnya disebut para pihak sebagai berikut:

1. SMK Muhammadiyah 1 Ajibarang yang berkedudukan dan ber Kantor di Jl. Pandansari No. 875, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Bambang Widowo, S.Pd., bertindak dalam kapasitasnya sebagai Kepala SMK Muhammadiyah 1 Ajibarang yang selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".

2. FAKULTAS TARRBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO yang berkedudukan dan ber Kantor di Jalan Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto, diwakili oleh Dr. H. Suwito, M.Ag, bertindak dalam kapasitasnya sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara masing-masing disebut PIHAK sepakat mengadakan dan menandatangani Perjanjian Kerjasama di bidang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan kemiripan dan keuntungan timbal balik bagi PARA PIHAK dengan ketentuan-ketentuan kesepakatan sebagai berikut:



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
SMK MUHAMMADIYAH 1 AJIBARANG
DAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
TENTANG
KERJASAMA BIDANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 050/I03.22.SMK.M-1/MN/2019

Nomor : B.851/In.17/D.FTIK/HM.01/IX/2019

Perjanjian Kerjasama di bidang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi (untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama) ini dibuat dan ditandatangani di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto pada tanggal 17 September Tahun 2019 oleh dua belah pihak yang masing-masing mewakili pihak yang bekerjasama dan selanjutnya disebut para pihak sebagai berikut:

1. **SMK Muhammadiyah 1 Ajibarang** yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Pandansari No. 875, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh **Bambang Wibowo, S.Pd.**, bertindak dalam kapasitasnya sebagai Kepala SMK Muhammadiyah 1 Ajibarang yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
2. **FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO** yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto, diwakili oleh **Dr. H. Suwito, M.Ag.** bertindak dalam kapasitasnya sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut **PIHAK** sepakat untuk mengadakan dan menandatangani Perjanjian Kerjasama di Bidang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi beraskan kemitraan dan keuntungan timbal balik bagi **PARA PIHAK** dengan ketentuan-ketentuan kesepakatan sebagai berikut:

4

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA:

Pasal 1
Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan serta memperkuat hubungan kelembagaan, penelitian, serta saling membantu antara PARA PIHAK dalam melaksanakan Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerjasama

PARA PIHAK sepakat dalam Ruang lingkup Kerjasama sebagai berikut:

1. Sebagai Sekolah Mitra LITTA
2. Sebagai tempat PIHAK 1 tempat Observasi Penelitian, Magang
3. Pendampingan Program
4. Pertukaran Nersuand, dan

Pasal 3
Pelaksanaan Kegiatan

Seuai dengan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 1, maka pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh unit-unit yang terkait ditinkungan kedua belah pihak dan dituangkan di dalam Addendum perjanjian yang merupakan suatu kesatuan dengan perjanjian ini.

Pasal 4
Pendanaan

Anggaran Biaya untuk pelaksanaan pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam surat Perjanjian Kegiatan.

Pasal 5
Jangka Waktu

Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan bersama.

Pasal 6
Penutup

Hal-hal yang belum diatur dan disebutkan dalam perjanjian kerjasama ini akan ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

Pasal 1
Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan, kemitraan serta saling membantu antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerjasama

PARA PIHAK sepakat dalam Ruang Lingkup Kerjasama sebagai berikut:

Sebagai Sekolah Mitra FTIK

3. Sebagai tempat PPL/PKL, Tempat Observasi, Penelitian, Magang
4. Pendampingan Program
5. Pertukaran Narasumber.

Pasal 3
Pelaksanaan Kegiatan

Sesuai dengan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal (1), maka pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh unit-unit yang terkait dilingkungan kedua belah pihak dan dituangkan di dalam Addendum perjanjian yang merupakan suatu kesatuan dengan perjanjian ini.

Pasal 4
Pembiayaan

Anggaran Biaya untuk keperluan pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kegiatan.

Pasal 5
Jangka Waktu

Kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan bersama.

Pasal 6
Penutup

- (4) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini akan ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**

(2) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, dan dibuat dalam rangkap dua di atas kertas bermaterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam rangka kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mutual at berdasarkan asas kepentingan bersama di antara PARA PIHAK.

Demikianlah perjanjian kerjasama ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Purwokerto, 17 September 2019

PIHAK KEDUA



Dekan FTIK IAIN Purwokerto
NIP. 10424199031002
M. Ag. M. S. Wito

PIHAK PERTAMA



Kepala SMK Muhammadiyah 1 Ajiarang
NIP. ---
Bambang Wibowo, S.Pd.